

SOSIALIASI PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN USAHA BADAN USAHA MILIK
DESA (BUM DESA) DI DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

¹⁾Resti Utari Wahyudi, ²⁾Khairudin, ³⁾Adriansyah, ⁴⁾Hendarto

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾Program Studi Agribisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri

Email: ¹⁾resti.wahyudi@gmail.com, ²⁾khairudinlabib@gmail.com,

³⁾adriansyahgio@yahoo.com, ⁴⁾hendartorgt@gmail.com

Riwayat Artikel:

Dikirim: 12.07.2025

Direvisi: 15.07.2025

Diterima: 17.07.2025

Abstrak :

Dalam perkembangan BUM Desa di Indonesia, masih banyak desa yang belum mampu untuk mengelola BUM Desa dengan baik. Banyak BUM Desa yang belum signifikan dalam mendukung perekonomian desa karena beberapa usaha yang dijalankan mengalami kerugian. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus BUM Desa dalam penyusunan studi kelayakan usaha badan usaha milik Desa. Metode yang di gunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat; 1). Sosialisasi penyusunan Studi kelayakan usaha yang terdiri dari beberapa indikator kelayakan diantaranya Aspek hukum, SDM, SDA, keuangan dan aspek pasar 2). Pendampingan, yaitu dengan mempraktekkan langsung penyusunan studi kelayakan usaha pada BUM Desa yang ada di Kecamatan Seberida yang terdiri dari 10 BUM Desa, sehingga diperoleh dokumen studi kelayakan usaha. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; Pengurus BUM Desa mampu menyusun studi kelayakan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa; dengan menyusun studi kelayakan usaha maka diharapkan usaha yang akan dijalankan ataupun yang sedang dijalankan dapat memberikan keuntungan dan dapat meminimalkan resiko yang mungkin terjadi.

Abstract :

In the development of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) in Indonesia, many villages are still unable to manage BUM Desa properly. Many BUM Desa have not significantly supported the village economy because some of the businesses they run have experienced losses. Community Service is carried out with the aim of improving the knowledge and skills of BUM Desa administrators in preparing feasibility studies for Village-owned enterprises. The methods used in Community Service are; 1). Socialization of the preparation of business feasibility studies consisting of several feasibility indicators including legal, human resources, natural resources, finance and market aspects 2). Mentoring, namely by directly practicing the preparation of business feasibility studies on BUM Desa in Seberida District which consists of 10 BUM Desa, so that business feasibility study documents are obtained. Results of Community Service; BUM Desa administrators are able to prepare business feasibility studies in accordance with the provisions of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning BUM Desa; by preparing business feasibility studies, it is hoped that businesses that will be run or are currently running can provide benefits and can minimize possible risks.

Kata Kunci:

Sosialisasi Studi Kelayakan Usaha BUM Desa

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021). Pengaturan BUM Desa diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Peran BUM Desa dalam pembangunan ekonomi sangat strategis diantaranya sebagai lembaga yang menyediakan layanan bagi kebutuhan masyarakat, penyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) dan penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Keberadaan BUM Desa akan memiliki peran yang nyata dalam perekonomian desa apabila dalam pengelolaannya dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Hakikat dari tujuan utama pendirian BUM Desa tersebut adalah menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera namun tujuan tersebut tidak akan dapat dicapai apabila usaha yang dijalankan tidak mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Oleh sebab itu maka setiap usaha yang akan dijalankan perlu dikaji secara seksama melalui studi kelayakan usaha (feasibility study) sehingga tingkat resiko yang mungkin akan terjadi dapat diminimalisir.

Studi kelayakan usaha BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) diatur dalam beberapa peraturan, terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut, Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 juga mengatur tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUM Desa, namun peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permendesa PDTT No 9 Tahun 2023.

Berikut poin-poin penting terkait studi kelayakan usaha BUM Desa dalam peraturan tersebut:

1. Analisis Potensi dan Kebutuhan Desa: BUM Desa harus melakukan studi kelayakan yang mencakup analisis potensi desa dan kebutuhan masyarakat untuk mengidentifikasi peluang usaha yang sesuai.
2. Penyusunan Rencana Bisnis: Studi kelayakan menjadi dasar dalam penyusunan rencana bisnis BUM Desa, yang mencakup aspek pemasaran, produksi, keuangan, dan manajemen.
3. Penilaian Kelayakan Usaha: Peraturan tersebut juga mengatur tentang proses penilaian kelayakan usaha BUM Desa, termasuk aspek teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan.
4. Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat: Tujuan utama pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga studi kelayakan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pengelolaan dan Pembinaan BUM Desa: Peraturan juga mengatur tentang pengelolaan BUM Desa, termasuk pembentukan unit usaha, penyertaan modal desa, dan pembinaan BUM Desa oleh pemerintah daerah.

Studi kelayakan usaha BUM Desa merupakan bagian penting dalam proses pendirian dan pengelolaan BUM Desa. Peraturan terkait BUM Desa, terutama PP No. 11 Tahun 2021 dan UU

Desa, memberikan landasan hukum dan pedoman dalam melakukan studi kelayakan usaha, serta memastikan bahwa BUM Desa dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial desa. Studi kelayakan menjadi kunci keberhasilan BUM Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Studi kelayakan juga dilakukan untuk pengajuan unit usaha baru BUM Desa, yang diajukan melalui proposal, ditetapkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) setelah penyusunan proposal dan sebelum penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang BUM Desa.

Berikut adalah tahapan yang lebih detail:

1. Inisiasi dan Penyusunan Proposal:

Usulan pendirian unit usaha baru BUM Desa berasal dari inisiatif masyarakat desa atau pemerintah desa. Proposal ini kemudian disusun dengan mencakup studi kelayakan yang berisi analisis potensi usaha, sumber daya alam dan manusia, serta rencana bisnis.

2. Musyawarah Desa (Musdes):

Proposal yang telah disusun diajukan dalam Musdes. Dalam Musdes, proposal tersebut dibahas dan dievaluasi oleh seluruh komponen desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Penetapan Hasil Musdes:

Hasil pembahasan dalam Musdes, termasuk rekomendasi terkait studi kelayakan dan proposal unit usaha baru, ditetapkan secara resmi.

4. Penyusunan Peraturan Desa (Perdes):

Berdasarkan hasil Musdes yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang BUM Desa, yang di dalamnya mengatur tentang unit usaha baru tersebut.

5. Pengesahan Perdes:

Raperdes tersebut kemudian dibahas dan disahkan oleh Kepala Desa dan BPD menjadi Peraturan Desa (Perdes) tentang BUM Desa.

Dengan demikian, studi kelayakan yang dilakukan melalui proposal, ditetapkan dalam Musdes setelah penyusunan proposal, namun sebelum penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang BUM Desa.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pelatihan dan pendampingan dalam praktek, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Penyusunan Studi Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dilaksanakan selama 2 jam untuk meningkatkan pemahaman pengurus BUM Desa dalam penyusunan studi kelayakan usaha BUM Desa di Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan ini mencakup 3 hal yaitu: a). Pemahaman konsep dasar tentang penyusunan studi kelayakan usaha. b). Penyampaian indikator dalam studi kelayakan yang meliputi aspek Hukum, SDM, SDA, Keuangan dan Pasar.

2. Simulasi penyusunan Studi Kelayakan usaha dilaksanakan selama 1 jam yaitu menyelesaikan contoh dan perhitungan dalam studi kelayakan usaha secara bersama-sama dipandu oleh narasumber
3. Praktik menyusun studi kelayakan usaha badan usaha milik desa (BUM Desa) di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan ini dilakukan selama 3 jam, yaitu dengan menyusun rencana usaha yang akan dilakukan pada BUM Desa masing-masing peserta.
4. Implementasi serta refleksi dan tindak lanjut dibutuhkan waktu masing-masing 1 jam. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pelatihan dan pendampingan, maka dilakukan test awal (pre test) sebelum dilakukan pelatihan dan pendampingan serta test akhir (Post test) setelahnya. Soal yang diberikan kepada peserta pelatihan adalah soal yang sama antara pre tes dengan post test yaitu sebanyak 8 pilihan berganda.

Hasil

Berdasarkan data evaluasi pre test dan post test yang dilakukan (Tabel 1) serta pengamatan perubahan pengetahuan peserta pelatihan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pemateri secara langsung adapun hasil yang diperoleh dari sosialisasi studi kelayakan usaha BUM Desa di Kecamatan Seberida yaitu terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus BUM Desa mengenai; 1). Memahami pentingnya penyusunan studi kelayakan usaha badan usaha milik desa (BUM Desa) untuk dilakukan dan 2). Penyusunan studi kelayakan usaha badan usaha milik desa (BUM Desa).

Tabel 1: Perolehan Nilai Pre Test Dan Post Test Peserta Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kecamatan Seberida

No.	Nama Peserta (Disamarkan)	Pre test	Post test	Peningkatan/ Penurunan
1	A	40	60	20
2	B	60	70	10
3	C	60	70	10
4	D	70	90	20
5	E	80	90	10
6	F	80	90	10
7	G	90	90	0
8	H	90	100	10
JUMLAH		570	660	90
RATA-RATA		71,25	82,5	11,25

Secara khusus hasil dari kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengurus BUM Desa lebih termotivasi dan menyatakan kegiatan pelatihan ini sangat perlu diadakan. Peserta menyatakan kegiatan ini sangat membantu dalam penyusunan studi kelayakan usaha badan usaha milik desa (BUM Desa)
2. Peserta pelatihan (pengurus BUM Desa) menyatakan metode pemberian materi dengan palatihan langsung sangat menarik dan perlu diadakan secara rutin.
3. Penyusunan Studi Kelayakan mudah dilakukan meskipun tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Aspek Hukum, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Pasar.

4. Peserta menyatakan dengan memahami aspek-aspek penyusunan studi kelayakan usaha BUM Desa yang benar maka penyusunan studi kelayakan usaha menjadi mudah dilakukan apalagi dengan bantuan aspek-aspek yang dijelaskan.
5. Peserta menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif dan sangat membantu pengurus BUM Desa se Kecamatan Seberida dalam menyusun Studi Kelayakan Usaha BUM Desa yang merupakan kewajiban yang harus mereka laksanakan pada saat mengajukan pengembangan unit usaha.
6. Pengurus BUM Desa se Kecamatan Seberida berkomitmen akan menyusun studi kelayakan usaha BUM Desa pada setiap kali mengajukan pengembangan unit usaha.

Dokumentasi



Gambar 1. Pemaparan Materi Pencatatan Pembukuan Dan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa Oleh Khairudin, S.P., M.MA.



Gambar 2. Proses Pengisian Pre Test Oleh Peserta Pelatihan Pencatatan Pembukuan Dan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa Kecamatan Seberida



Gambar 3. Peserta Pelatihan Pencatatan Pembukuan Dan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa Kecamatan Seberida.



Diskusi

Selama kegiatan berlangsung tidak banyak hambatan yang ditemukan. Para peserta pelatihan mampu mengikuti proses pelatihan dan pendampingan dengan baik dan sesuai dengan materi pelatihan yang sudah disampaikan. Para peserta selalu semangat untuk mengikuti pelatihan. Hasil pelaksanaan pengabdian secara keseluruhan sesuai dengan target, yaitu peserta yang telah mengikuti pelatihan mampu melakukan penyusunan studi kelayakan usaha BUM Desa. Adapun beberapa indikator yang dicapai setelah melakukan pelatihan pembukuan dan

penyusunan laporan keuangan BUM Desa sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Peraturan Pemerintah No 11 tentang BUM Desa

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). PP ini membahas pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUM Desa, termasuk Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), organisasi, dan kepegawaian BUM Desa.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang BUM Desa, khususnya PP Nomor 11 Tahun 2021, memang membahas berbagai jenis usaha yang dapat dijalankan oleh BUM Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Usaha-usaha ini beragam, mulai dari penyediaan layanan publik hingga pengelolaan potensi ekonomi desa. Jenis-jenis usaha BUM Desa yang umum dikembangkan: 1. Usaha Bisnis Sosial (Serving): Meliputi penyediaan layanan dasar seperti air bersih, listrik desa, lumbung pangan, dan pengelolaan sampah. 2. Usaha Penyewaan (Renting): BUM Desa dapat menyewakan berbagai aset desa seperti alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, atau tanah milik desa. 3. Usaha Perantara (Brokering): BUM Desa dapat berperan sebagai perantara dalam berbagai transaksi atau kegiatan ekonomi di desa. 4. Usaha di Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan: Pengembangan usaha di sektor ini dapat disesuaikan dengan potensi desa, misalnya pengelolaan hasil panen, peternakan unggas, atau budidaya ikan. 5. Usaha Pariwisata: BUM Desa dapat mengembangkan potensi wisata desa seperti wisata alam, wisata budaya, atau wisata edukasi. 6. Usaha Pengelolaan Pasar Desa: Mengelola pasar desa, termasuk pasar tradisional, dapat menjadi sumber pendapatan bagi BUM Desa. 7. Usaha Simpan Pinjam: BUM Desa dapat menyediakan layanan simpan pinjam dengan bunga yang lebih rendah dari lembaga keuangan konvensional. 8. Usaha di Sektor Industri Kecil: Mendukung dan mengembangkan usaha kecil menengah (UKM) di desa, seperti kerajinan tangan atau produk makanan olahan.

2. Tujuan utama dari berbagai jenis usaha BUM Desa adalah:

- Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
- Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Dengan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan potensi desa, BUM Desa dapat menjadi penggerak utama dalam pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

3. Keterampilan dalam menyusun studi kelayakan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Studi kelayakan usaha BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) mencakup beberapa aspek penting yang perlu dianalisis secara mendalam. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek hukum, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), keuangan, dan pasar. Analisis menyeluruh terhadap aspek-aspek ini akan memberikan gambaran apakah usaha BUM Desa layak untuk dijalankan atau tidak.

1. Aspek Hukum:

- Legalitas: Memastikan bahwa pendirian dan operasional BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Desa (Perdes) tentang pendirian BUM

Desa, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga.

- Sumber permodalan: untuk memastikan bahwa modal yang akan diterima oleh BUM Desa diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku.
- Perizinan: Mengurus perizinan yang diperlukan untuk jenis usaha yang dijalankan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, dan izin-izin lain yang relevan.
- Kepatuhan: Memastikan BUM Desa mematuhi semua peraturan terkait ketenagakerjaan, lingkungan, perpajakan, dan peraturan lainnya yang berlaku.

2. Aspek Sumber Daya Alam (SDA):

- Identifikasi SDA: Mengidentifikasi potensi SDA yang dimiliki desa yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha BUM Desa.
- Potensi dan Keterbatasan: Menganalisis potensi dan keterbatasan SDA yang ada, termasuk ketersediaan, kualitas, dan keberlanjutannya.
- Pemanfaatan SDA: Menentukan cara pemanfaatan SDA yang optimal dan berkelanjutan untuk kegiatan usaha BUM Desa.

3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM):

- Ketersediaan Tenaga Kerja: Menganalisis ketersediaan tenaga kerja terampil dan non-terampil yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha BUM Desa.
- Kualitas SDM: Menilai kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan tenaga kerja yang dimiliki desa.
- Pelatihan dan Pengembangan: Merencanakan program pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja BUM Desa.

4. Aspek Keuangan:

- Analisis Biaya: Memperhitungkan semua biaya yang terkait dengan pendirian dan operasional BUM Desa, termasuk biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pemasaran.
- Analisis Pendapatan: Memproyeksikan pendapatan yang akan diperoleh dari usaha BUM Desa, baik dari penjualan produk maupun jasa.
- Analisis Profitabilitas: Menghitung keuntungan yang akan diperoleh BUM Desa, termasuk laba bersih, Return on Investment (ROI), dan Payback Period (PP).
- Analisis Arus Kas: Memproyeksikan arus kas masuk dan keluar BUM Desa untuk memastikan ketersediaan dana operasional.

5. Aspek Pasar:

- Analisis Pasar: Mengidentifikasi target pasar, kebutuhan pasar, dan potensi pasar untuk produk atau jasa yang ditawarkan BUM Desa.
- Analisis Persaingan: Menganalisis persaingan dari usaha lain yang sejenis di pasar.
- Strategi Pemasaran: Merencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar dan memenangkan persaingan.

- **Potensi Pasar:** Memastikan adanya potensi pasar yang cukup besar untuk produk atau jasa yang ditawarkan BUM Desa.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, diharapkan BUM Desa dapat menyusun studi kelayakan usaha yang komprehensif dan akurat, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam menjalankan usaha.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui studi kelayakan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ini mampu memberikan manfaat terhadap pengurus BUM Desa se Kecamatan Seberida dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan studi kelayakan usaha BUM Desa. Kegiatan pengabdian ini juga mendapat respon yang sangat baik dari peserta pelatihan karena mereka menyadari bahwa sebagai pengurus BUM Desa untuk melakukan usaha perlu dilakukan studi kelayakan usaha terlebih dahulu dan merupakan tugas mereka yang harus dilaksanakan. Implikasi dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui pelatihan penyusunan studi kelayakan usaha BUM Desaa yaitu, pengurus BUM Desa khususnya di Kecamatan Seberida mampu menyajikan penyusunan studi kelayakan usaha BUM Desaa akan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban untuk dibahas pada Musyawarah Desa sebagai wujud profesionalitas, transparansi dan akuntabel dalam mengelola BUM Desa di Desa masing-masing.

Pengakuan/Acknowledgements

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Sosialisasi penyusunan Studi Kelayakan Usaha BUM Desa di Kecamatan Seberida mengucapkan terima kasih kepada Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri, TIM P3M, Pemerintah Kecamatan Seberida dan peserta PKM yaitu pengurus BUM Desa se Kecamatan Seberida.

Surat Tugas PKM



YAYASAN PENDIDIKAN INDRAGIRI (YPI)
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDRAGIRI

Izin: Kepmendikbudristek RI Nomor 585/E/O/2022

Program Studi: S1 Manajemen – S1 Teknik Sipil – S1 Agribisnis – D3 Kebidanan – S1 kebidanan dan Profesi Bidan
Rektorat: Jl. R. Soeprapto No. 14 Telp. (0769) 21019 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau – Indonesia
Websites: www.itbin.ac.id - Email: info@itbin.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 021 /P3M/ITBIN/RGT/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUWAJI, SE. MM

NIDN : 1022097401

Jabatan : Kepala P3M ITB Indragiri

Menugaskan Kepada nama-nama di bawah ini :

NO	NAMA	NIDN	JABATAN
1	Resti Utari Wahyudi, S.P., M.MA	1021049501	Dosen ITB Indragiri
2	Khairudin, S.P., M.MA	1014118302	Dosen ITB Indragiri
3	Adriansyah, S.T., M.T	1020078104	Dosen ITB Indragiri
4	Hendarto, S.E., M.M	-	Dosen ITB Indragiri

Untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen pada :

Hari : Jum'at,

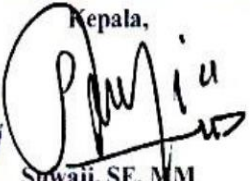
Tanggal : 25 April 2025

Tempat : Desa Titian Resak

Bentuk Kegiatan : Sosialisasi Penyusunan Studi Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Demikian Surat Tugas ini di buat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Rengat, 1 April 2025

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)
Kepala,

Suwaji, SE. MM
NIDN. 1022097401

Berita Acara PKM



P3M ITB INDRAGIRI TA. 2024/2025

BERITA ACARA & PRESENSI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DOSEN

2

Pada hari ini Jum'at tanggal 21 bulan Februari tahun 2025 telah dilaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) oleh Dosen Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri pada :

Hari/Tanggal : Jum'at 25 APRIL 2025

Jam : 09.00 s/d Selesai

Tempat : Gedung Serbaguna Titian Resak

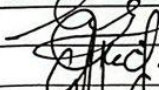
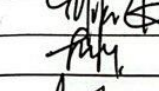
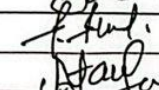
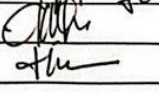
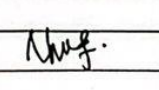
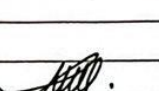
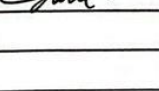
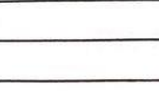
Desa / Kel : Titian Resak

Kecamatan : Seberida

Kabupaten : Indragiri Hulu

Judul : Penyusunan studi kelayakan usaha Bumdes

Daftar Peserta :

NO.	NAMA PESERTA	ASAL PESERTA	TANDA TANGAN
1.	<u>Ade Roselina</u>	<u>P. Titian Resak</u>	
2.	<u>PUTI KAHAYU</u>	<u>DESA SEKESAN</u>	
3.	<u>MIRA FUGUMA</u>	<u>Desa Felesa</u>	
4.	<u>HOUIS SAPUTRA</u>	<u>Desa T. Resak</u>	
5.	<u>Masrozi A</u>	<u>P. Bumdes</u>	
6.	<u>M. ALHABBI ANASIRI</u>	<u>PERUM</u>	
7.	<u>MISBAHUL ULMUM</u>	<u>SEBERIDA</u>	
8.	<u>LILIS SPH H</u>	<u>B. P</u>	
9.	<u>Natia</u>	<u>B. P</u>	
10.	<u>SUPRIYATI</u>	<u>petala bumi</u>	
11.	<u>Dinda Amelia</u>	<u>KKH-T B. Meranti</u>	
12.	<u>Aulia Rizka Rahmawati Putri</u>	<u>— " —</u>	
13.	<u>Nova Haryani</u>	<u>— " —</u>	
14.	<u>Slamet Haryono</u>	<u>— " —</u>	
15.	<u>Cintama Hayyu A.</u>	<u>— " —</u>	
16.	<u>ZAKIA MEILANI</u>	<u>— " —</u>	
17.			
18.			
19.			
20.			

Dokumentasi PKM



Daftar Referensi

- Alaslan, A. (2020). Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa. *Journal AdBisPower*, 1(1), 97–111.
- Amelia Sri Kusuma Dewi. 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. *Journal of Rural and Development*. Volume V No. 1 Februari 2014.
- Bank Indonesia. (2024). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jakarta.
- Emma Rahmawati. 2020. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* Volume 25 No. 1, April 2020. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2386>.
- Hartini, K. (2018). *Identifikasi Kelayakan Usaha Bumdes pada Aspek Sosial dan Ekonomi*. *Jurnal Baabu Al Ilmi*, 3(2), 50–64.
- Kasmir dan Jakfar. (2010). *Studi Kelayakan Bisnis*. Prenada Media Group. Jakarta
- Kementrian Desa. (2016). *Memajukan Ekonomi Melalui Bumdes*. <http://www.kemendesa.go.id/>. 98 *Jurnal AGRIFO* • Vol.9 • No. 1 • April 2024 [Diakses pada tanggal 1 Juli 2025]
- Palupi, A. I. (2021). *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 *Tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Permendesa No. 4 Tahun 2015. *Pendirian Badan Usaha Milik Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta.
- Triyono Aris dkk (2022) *Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Kecil Untuk Meningkatkan Pemahaman Pencatatan Keuangan di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu*; *VALUE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I)* Vol.4,No.2, Desember 2022: e-ISSN 2686-584.
- Ibrahim,Y.(2003).*Studi Kelayakan Bisnis*.Jakarta:PT.AsdiMahasatya. Kadariah, L. K.,& Clive,G.(1999).*Pengantar Evaluasi Proyek*.Jakarta:FEMUI.
- Yuslizar. Dan Syahrantau, G. (2020). *Pendampingan Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Respen Sakti Desa Kulim Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir*. *Jurnal Karya Abdi*, 1(1): 12-23. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa